



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/113/HK/2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa adat seni dan budaya harus tetap dilestarikan melalui pemajuan dan pelestarian budaya, adat dan seni oleh Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* di bawah Desa Dinas dan Penyangga Desa Dinas melalui Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 8);
4. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 38);
5. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 54);

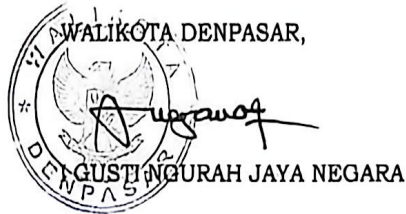
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dengan nama-nama Desa Penerima dan jumlah uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Desa Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
- a. menggunakan bantuan keuangan untuk membiayai kegiatan baka parahyangan , baka pawongan dan baka palemahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan keuangan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

- KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan sebagai Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna dibawah Desa dan Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Untuk *Desa Adat* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Untuk *Banjar Adat* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - c. Untuk *Sekaa Teruna* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DPA-SKPD DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2026 dan Kode Rekening 5.4.02.05.002.00003.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 2. Inspektur Kota Denpasar
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DEMPASAR
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
NOMOR : 100.3.3.3 / 113 / HK / 2026
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Desa	Banjar Adat			Selua Trusmi			Desa Adat			Total Pagu BKK
		Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	
1	Dempasar Timur	11	Rp 30.000.000,00	Rp 330.000.000,00	11	Rp 20.000.000,00	Rp 220.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 750.000.000,00
1.	Kala										
2	Desa Sumerta	6	Rp 30.000.000,00	Rp 180.000.000,00	6	Rp 20.000.000,00	Rp 120.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 500.000.000,00
2.	Kauh										
3	Desa Sumerta	6	Rp 30.000.000,00	Rp 180.000.000,00	6	Rp 20.000.000,00	Rp 120.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 500.000.000,00
3.	Kelod										
4	Desa Penatih	21	Rp 30.000.000,00	Rp 630.000.000,00	21	Rp 20.000.000,00	Rp 420.000.000,00	7	Rp 200.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 2.450.000.000,00
4.	Dangin Puri										
5	Desa Keselman	10	Rp 30.000.000,00	Rp 300.000.000,00	10	Rp 20.000.000,00	Rp 200.000.000,00	-	-	-	Rp 500.000.000,00
5.	Kertalaru										
6	Desa Keselman	23	Rp 30.000.000,00	Rp 690.000.000,00	23	Rp 20.000.000,00	Rp 460.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 1.350.000.000,00
6.	Petilan										
7	Desa Dangin Puri Kelod	4	Rp 30.000.000,00	Rp 120.000.000,00	4	Rp 20.000.000,00	Rp 80.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 400.000.000,00
7.											
II	Dempasar Utara	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Total
1.	Kala	17	Rp 30.000.000,00	Rp 510.000.000,00	17	Rp 20.000.000,00	Rp 340.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 1.250.000.000,00
2	Desa Peguyangan	24	Rp 30.000.000,00	Rp 720.000.000,00	24	Rp 20.000.000,00	Rp 480.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00
2.	Kala										
3	Desa Peguyangan	21	Rp 30.000.000,00	Rp 630.000.000,00	21	Rp 20.000.000,00	Rp 420.000.000,00	7	Rp 200.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 2.450.000.000,00
3.	Kangin										
4	Desa Pemecutan Kala	15	Rp 30.000.000,00	Rp 450.000.000,00	15	Rp 20.000.000,00	Rp 300.000.000,00	-	-	-	Rp 750.000.000,00
4.	Desa Dangin Puri Kala	6	Rp 30.000.000,00	Rp 180.000.000,00	6	Rp 20.000.000,00	Rp 120.000.000,00	-	-	-	Rp 300.000.000,00
5	Desa Dangin Puri	8	Rp 30.000.000,00	Rp 240.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	Rp 160.000.000,00	-	-	-	Rp 400.000.000,00
6	Kala										
7	Desa Dangin Puri	5	Rp 30.000.000,00	Rp 150.000.000,00	5	Rp 20.000.000,00	Rp 100.000.000,00	-	-	-	Rp 250.000.000,00
7.	Kauh										
8	Desa Dangin Puri	7	Rp 30.000.000,00	Rp 210.000.000,00	7	Rp 20.000.000,00	Rp 140.000.000,00	-	-	-	Rp 350.000.000,00
8.	Kangin										

III	Desampar Barat	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Total
1.	Desa Dauh Puri Kauh	7	Rp 30.000.000,00	Rp 210.000.000,00	7	Rp 20.000.000,00	Rp 140.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 350.000.000,00	
2.	Desa Dauh Puri Kengah	15	Rp 30.000.000,00	Rp 450.000.000,00	15	Rp 20.000.000,00	Rp 300.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 750.000.000,00	
3.	Desa Dauh Puri Kelod	6	Rp 30.000.000,00	Rp 180.000.000,00	6	Rp 20.000.000,00	Rp 120.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 300.000.000,00	
4.	Desa Padangsambian Kaja	17	Rp 30.000.000,00	Rp 510.000.000,00	17	Rp 20.000.000,00	Rp 340.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	
5.	Desa Padangsambian Kelod	12	Rp 30.000.000,00	Rp 360.000.000,00	12	Rp 20.000.000,00	Rp 240.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 600.000.000,00	
6.	Desa Tegai Kertha	8	Rp 30.000.000,00	Rp 240.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	Rp 160.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 400.000.000,00	
7.	Desa Tegai Harup	8	Rp 30.000.000,00	Rp 240.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	Rp 160.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 400.000.000,00	
8.	Desa Rembulan Kelod	31	Rp 30.000.000,00	Rp 930.000.000,00	30	Rp 20.000.000,00	Rp 600.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	Rp 1.730.000.000,00	
IV	Desampar Selatan	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Jumlah	Nominal	Total	Total
1.	Desa Stakarya	23	Rp 30.000.000,00	Rp 690.000.000,00	23	Rp 20.000.000,00	Rp 460.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	Rp 600.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	
2.	Desa Pernagan	35	Rp 30.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	34	Rp 20.000.000,00	Rp 680.000.000,00	4	Rp 200.000.000,00	Rp 800.000.000,00	4	Rp 200.000.000,00	Rp 2.530.000.000,00	
3.	Desa Samur Kaja	13	Rp 30.000.000,00	Rp 390.000.000,00	13	Rp 20.000.000,00	Rp 260.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	Rp 400.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	
4.	Desa Samur Kauh	20	Rp 30.000.000,00	Rp 600.000.000,00	20	Rp 20.000.000,00	Rp 400.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	Rp 400.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	
JUMLAH TOTAL		379			377			35					Rp 25.910.000.000,00	

WALIKOTA DENPASAR,
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA